

**PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK
DALAM MENGUNGKAP KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh : David Karel Montolalu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan bagaimana peran jaksa sebagai penyidik dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pebelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Korupsi di Indonesia adalah merupakan suatu kejahatan yang *extra ordinary crimes* yang merusak berbagai aspek kehidupan bangsa, keuangan Negara, potensi ekonomi serta meluluhlantakkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum serta keamanan nasional sehingga perlu penanganan yang serius dalam upaya pemberantasan oleh jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Terjadinya korupsi di Indonesia antara lain disebabkan sistem penyelenggara negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, keserakahan, *Law Enforcement* yang tidak jalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan tidak efektif, tidak ada keteladanan kepemimpinan, serta budaya masyarakat yang kondusif dengan KKN. Penyebab lain adalah hanyut dalam paham *hedonisme* yang sarat dengan *konsumerisme*, dan *seksualisme*. 2. Peranan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia di atur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berpegang pada Doktrin Kejaksaan TRI

KRAMA ADIYAKSA yaitu Satya (kesetiaan); Adhi (kesempurnaan); Wicaksana (kebijaksanaan), sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan agar mampu memperkokoh pengenalan dan pemahamannya (orientasi) akan makna amanah serta tugas yang dipercayakan Negara dan Bangsa. Hal yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyidik adalah berkaitan dengan kekuatan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi dasar melanjutkan suatu kasus tindak pidana korupsi sampai pada dilimpahkannya ke pengadilan.

Kata kunci: Penyidik, Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sehingga perlu keseriusan dalam upaya penanganannya. Di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan dikenakan pidana penjara pada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dan kepada setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu kooperasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara.³

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia selain Komisi pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711513

³ Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

institusi yang berwenang memberantas korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lingkup tupoksi atau tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diinstruksikan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf kesebelas butir 9 diinstruksikan kepada jaksa Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- a. mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
- c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa dan sepertinya sudah membudaya dan menyengsarakan rakyat, melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia, yang mengakibatkan tidak ada pemerataan kesejahteraan sehingga rakyat Indonesia sepakat bahwa harus dicegah dan dibasmi dari tanah air. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius dalam membasmi tindak pidana korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut diatas

maka penulis merasa tertarik menulis skripsi dengan judul: **“PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana peran jaksa sebagai penyidik dalam menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian.

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Karakteristik dari penelitian hukum normatif acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Korupsi Di Indonesia

Hampir dua abad yang lalu, Lord Acton (John Emerich Edward Dalberg Acton) dalam suratnya kepada Bishop Mandell Creighton menulis sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni *“Power tends to corrupt an absolut power corrupts absolutely”*, bahwa “kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”. Yang disampaikan oleh Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH., selanjutnya oleh Prof. Miriam Budiardjo., memperluas makna dari dictum Lord Acton tersebut yang diartikan sebagai “manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya”,⁴

⁴Djaja Ermansyah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Loc. Cit.* hal. 2

Menurut penasihat komisi Pemberantasan Korupsi Abdullah Hehamahua berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:⁵

1. Sistem penyelenggara negara yang keliru.
Sebagai Negara yang baru merdeka atau Negara yang baru berkembang seharusnya prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai era Reformasi ini pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara yang baru merdeka terbatas dalam memiliki SDM, uang, manajemen dan teknologi. Konsekuensinya semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya, menghasilkan penyebab korupsi yang kedua yaitu:
2. Kompensasi PNS yang rendah
Wajar saja Negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi sehingga secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN. Baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.
3. Pejabat yang serakah.
Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Lahirlah sikap serakah di mana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, melakukan *mark up* proyek-proyek pembangunan, bahkan berbisnis dengan pengusaha, baik dalam bentuk menjadi komisaris maupun sebagai

salah seorang *share holder* dari perusahaan tersebut.

4. *Law Enforcement* tidak berjalan.
Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang. Lahirlah kebiasaan plesetan kata-kata seperti KUHP (kasih uang habis perkara) Tin (ten persen), KeTuhanan Yang Maha Esa (keuangan yang maha kuasa) dan sebagainya.
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor.
Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan dimana aparat penegak hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut dalam masyarakat sehingga pejabat dan pengusaha tetap melakukan proses KKN.
6. Pengawasan yang tidak efektif.
Dalam sistem manajemen yang modern selalu ada instrumennya yang disebut internal control yang bersifat *in build* dalam setiap unit kerja. Sehingga sekecil apapun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control disetiap unit tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait ber-KKN. Konon untuk mengatasinya dibentuklah Irjen dan Bawasda yang bertugas melakukan internal audit. Malangnya sistem besar yang disebutkan di butir diatas tidak mengalami perubahan sehingga Irjen dan Bawasda pun turut bergotong royong dalam menyuburkan KKN.
7. Tidak ada keteladanan pemimpin.
Ketika resesi ekonomi (1997) keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih

⁵*ibid*, hal. 49-51.

baik dari Thailand. Namun pemimpin di Thailand memberi contoh kepada rakyatnya dalam pola hidup sederhana dan satunya kata dengan perbuatan, sehingga lahir dukungan moral dan material dari anggota masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu relatif singkat Thailand telah mengalami *recovery* bahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara makin mendekati jurang kehancuran.

8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Dalam Negara agraris seperti Indonesia masyarakat cenderung paternalistik. Dengan demikian mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari mengurus KTP, SIM, STNK, PBB, SPP, pendaftaran anak ke sekolah atau universitas, melamar kerja dan lain-lain karena meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat, pemuka agama yang oleh masyarakat diyakini sebagai perbuatan yang tidak salah.

Selain dari apa yang diuraikan diatas sebagai penyebab korupsi di Indonesia menurut peneliti adalah berkaitan dengan kebejatan moral dan etika seseorang. Disisi lain Pengaruh paham hedonisme, dengan pandangan hidup menikmati kesenangan, konsumeris medan seksualisme. Orang merasa bangga dengan pergaulan dilingkungan elit / *the have*, pakaian bermerk, rumah mewah, mobil mewah padahal semuanya adalah hasil korupsi. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang hedonisme membuat orang melakukan korupsi. Paradigma masyarakat lebih menghormati dan menghargai orang oleh karena kekayaannya dengan tidak memperhatikan apakah itu hasil jerih payah sendiri atau kekayaan dari hasil korupsi. Bagaimana kita menyaksikan seorang terpidana kasus tindak pidana korupsi mantan Putri Indonesia, politisi, selebriti dengan gaya kehidupan yang

mewah serta konsumerisme. Ada juga uang hasil korupsi digunakan untuk membantu / menyumbang berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bahkan dalam memenangkan kader-kader partai politik tertentu di dalam pemilihan Kepala Daerah maupun pimpinan partai. Menurut penulis, paradigma masyarakat harus di rubah dengan menjunjung etika moral di dalam masyarakat, dengan tidak menyanjung dan mengeluelukan masyarakat dengan penampilan yang berlebihan, memamerkan kekayaan padahal hasil korupsi, sementara masyarakat biasa dengan penampilan sederhana tidak dihargai / diperhatikan. Disamping hukuman pidana maka hukuman moral juga harus diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga lebih memiliki budaya malu di dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

B. Peranan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus atau perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁶

Berkaitan dengan alat bukti telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) di dalam Pasal 184, terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:

⁶*Ninsatu.blogspot.com, 16 Juli 2011.*

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.⁷

Pengaturan alat-alat bukti yang sah telah diatur dalam hukum acara pidana yang terdahulu yakni HIR (Stb. 1941 Nomor 44), di dalam Pasal 295 dirumuskan 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu:

- 1e. keterangan saksi (penyaksian);
- 2e. surat-surat;
- 3e. pengakuan;
- 4e. tanda-tanda penunjukan.⁸

Mengamati alat-alat bukti yang sah yang diatur berdasarkan Pasal 295 HIR dan Pasal 184 KUHAP tersebut terlihat perbedaannya antara lain mengenai jumlah alat bukti. Dalam Pasal 295 HIP menyebutkan tentang alat bukti “pengakuan” sedangkan dalam pasal 184 KUHAP menyebutkan dengan “keterangan terdakwa”, padahal perbedaan antara “pengakuan” dengan “keterangan terdakwa” adalah sangat prinsip sekali dalam hal nilai atau kekuatan pembuktiannya.⁹

Alat bukti adalah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang jaksa dalam mengungkap atau meneruskan suatu kasus tindak pidana korupsi ke tahap penuntutan di pengadilan¹⁰, menurut penulis dengan perkembangan Teknologi Informatika yang ada sekarang ini maka ketentuan di dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat-alat bukti yang sah perlu diadakan perubahan yaitu berkaitan dengan alat-alat bukti digital, email, short message service (SMS). Dalam menangani tindak pidana korupsi oleh

jaksa sebagai penyidik, selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*), Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.¹¹

Menurut penulis suatu perkara tindak pidana korupsi untuk dapat diajukan pada tahap penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum sangat ditentukan dari hasil pemeriksaan jaksa sebagai penyidik dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan berdasarkan kekuatan alat-alat bukti yang sah. Yang perlu diperhatikan dari seorang penyidik adalah kesadaran dan pemahaman yang sangat penting berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum bagi seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui kebijakan yang berlaku di dalam Kepolisian maupun Kejaksaan berkaitan dengan mencapai target dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Kebijakan ini jangan sampai menjadikan penindakan terhadap tindak pidana korupsi sudah tidak obyektif lagi tetapi dipaksakan untuk dijadikan tersangka agar dapat dilakukan dalam proses selanjutnya ke pengadilan tindak pidana korupsi. Jangan sampai hanya karena biaya yang terdapat dalam anggaran DIPA Kejaksaan yang begitu tinggi dan hanya untuk mengejar target pada

⁷ KUHP & KUHAP, *Op Cit.*

⁸ Bambang Waluyo, dalam Djaja Ermansyah, *Memberantas korupsi bersama KPK, Op Cit*, hal. 353-354.

⁹ Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK, Loc. Cit.* hal.353.

¹⁰ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi khusus penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamatkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, www.hukumonline.com.

¹¹ *Loc. Cit.* Pasal 30 ayat 1

akhirnya penanganan terhadap kasus tindak pidana korupsi tidak sebagaimana yang diharapkan, seolah-olah kasus tindak pidana korupsi dipaksakan yang pada akhirnya di SP3 (surat penghentian pemeriksaan perkara). Kekuatan mencari dan memiliki alat-alat bukti yang sah menjadi hal yang sangat penting bagi seorang jaksa sebagai penyidik dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan di pengadilan.

Selanjutnya dalam rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap Pra Penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut antara lain :

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
- b. Berdasarkan pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :

1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus* tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang

dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.

3. Mengadakan Prapenuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
4. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) dan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).
5. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut Penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
6. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
7. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut

umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali. (Lihat Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP)¹²

Tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam poses penuntutan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan berisi tentang identitas terdakwa secara lengkap dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut tempat dan waktutindak pidana tersebut dilakukan. (vide Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP). Surat dakwaan sering juga disebut sebagai mahkota jaksa, karena surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan di persidangan, terbukti atau tidak terbukti tuntutan JPU, bebas atau lepasnya terdakwa dari tuntutan semua tergantung dari konstruksi dakwaan yang dibuat.
- b. Melakukan pembuktian meskipun dalam KUHAP tidak dinyatakan demikian namun pembuktian atas kesalahan terdakwa menjadi tanggung jawab penuntut umum karena penuntut umumlah yang membuat surat dakwaan, dimana dalam Pasal 66 KUHAP disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Atas surat dakwaan yang dibuat, yakni dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dalam hal itu penuntut umum berkewajiban menghadirkan terdakwa berikut saksi-saksi, ahli serta barang bukti di depan persidangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- c. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf a, setelah pemeriksaan dinyatakan selesai penuntut umum Mengajukan tuntutan pidana, meskipun sebenarnya yang lebih tepat yang diajukan adalah tuntutan (*requisitoir*), karena tidak menutup peluang selain dari tuntutan pidana atas diri terdakwa, penuntut umum dapat menuntut bebas diri terdakwa.
- d. Bahwa bila atas tuntutan terhadap terdakwa dan berdasarkan alat bukti yang sah majelis hakim berkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka majelis hakim menjatuhkan putusan, dimana bila terdakwa dan penuntut umum kemudian menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka berdasarkan Pasal 270 KUHAP, jaksa melaksanakan putusan (eksekusi) tersebut.
- e. Terkait poin d tersebut di atas, apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan tersebut maka terdakwa maupun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (vide Pasal 1 butir 12 KUHAP). Bahwa dalam perkembangannya saat ini yang dapat dikatakan sudah menjadi yurisprudensi, terhadap putusan bebas pun jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Upaya hukum banding berdasarkan Pasal 233 KUHAP, dan/atau upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP.

¹²*Ibid*

f. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Pasal 140 ayat (2) KUHP, penuntut umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan dengan mengelakkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dikarenakan (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) dikarenakan alasan bahwa perkara tersebut tidak terdapat cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, SKPP tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila ditahan tersangka harus segera dikeluarkan. Turunan surat tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarganya, penasehat hukum, pejabat rumah tahanan (RUTAN), penyidik dan hakim. Bila kemudian ditemukan alasan baru, penuntut umum dapat menuntut tersangka, alasan baru tersebut adalah *novum* (bukti baru).¹³

Selain tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Agung secara khusus mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.¹⁴

Melihat uraian yang telah digambarkan di atas, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses pra penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 8 ayat (3) UU Kejaksaan menyatakan Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan

penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.¹⁵

Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi di Indonesia adalah merupakan suatu kejahatan yang *extra ordinary crimes* yang merusak berbagai aspek kehidupan bangsa, keuangan Negara, potensi ekonomi serta meluluhlantakkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum serta keamanan nasional sehingga perlu penanganan yang serius dalam upaya pemberantasan oleh jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Terjadinya korupsi di Indonesia antara lain disebabkan sistem penyelenggara negara yang keliru, kompensasi PNS yang rendah, keserakahan, *Law Enforcement* yang tidak jalan, hukuman yang ringan terhadap koruptor, pengawasan tidak efektif, tidak ada keteladanan kepemimpinan, serta budaya masyarakat yang kondusif dengan KKN. Penyebab lain adalah hanyut dalam paham *hedonisme* yang sarat dengan *konsumerisme*, dan *seksualisme*.
2. Peranan jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Lihat Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia di atur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jaksa sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi berpegang pada Doktrin Kejaksaan TRI KRAMA ADIYAKSA yaitu Satya (kesetiaan); Adhi (kesempurnaan); Wicaksana (kebijaksanaan), sebagai pedoman yang menjiwai setiap warga Kejaksaan agar mampu memperkokoh pengenalan dan pemahamannya (orientasi) akan makna amanah serta tugas yang dipercayakan Negara dan Bangsa. Hal yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh jaksa sebagai penyidik adalah berkaitan dengan kekuatan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi dasar melanjutkan suatu kasus tindak pidana korupsi sampai pada dilimpahkannya ke pengadilan.

B. Saran

1. Korupsi di Indonesia sudah seperti virus yang menyerang masyarakat bangsa Indonesia, yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat sehingga diperlukan keseriusan dan konsistensi dalam penanganannya oleh pemerintah dan didukung oleh seluruh masyarakat. Perlu keteladanan pemimpin dalam upaya membasmi korupsi serta peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Penegakan terhadap aturan hukum yang ada serta memberikan hukuman yang seberatnya sehingga menimbulkan efek jera membuat orang tidak melakukan korupsi serta upaya memiskinkan para koruptor.
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap KUHAP, berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam KUHAP sehubungan dengan pengaruh kemajuan teknologi informatika, dimana terdapat bukti-bukti yang baru melalui digital, email dan SMS. Jaksa dalam menangani perkara harus obyektif tidak dipengaruhi oleh target dan anggaran yang besar di DIPA. Dalam menentukan tersangka harus berdasarkan alat bukti yang kuat untuk ditetapkan seseorang sebagai tersangka karena menyangkut hak asasi manusia serta proses penyelesaian yang cepat dan tepat sehingga ada kepastian hukum terhadap tersangka. Berhubung tugas jaksa yang begitu berat dengan tanggung jawab yang besar maka perlu diberikan penghargaan kepada jaksa sebagai pejabat Negara dan meningkatkan gaji jaksa, sehingga terhindar dari mafia peradilan, dan korupsi sebagaimana yang terjadi di lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Andi, Hamzah, KUHP & KUHAP. Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Arief, Barda Nawawi masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ermansyah, Djaya, Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2010
- , Memberantas Korupsi Bersama KPK, Bandung, Sinar Grafika, 2010
- Prodjodikoro Wirjono, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung 1962
- Poerwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Rahardjo Satjipto, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta

Suryono Sukamto., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wijowaswito, *kamus Umum Belanda Indonesia*, PT, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1999

Teropong, *hakim Pengadilan Khusus "korupsi"*, MaPPI FH-UI, Depok, 2004

Waluyo Bambang, dalam Djaja Ermansyah, *Memberantas Korupsi bersama KPK*.

Sumber-sumber lainnya :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 TAHUN 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, BP. Panca Usaha, Jakarta, cetakan pertama, 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bagian keenam.

Keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-030/J.A/3/1988, tentang Penyempurnaan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penjelasannya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi khusus penanganan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tipikor, www.hukumonline.com.

Ninsatu.blogspot.com, 16 Juli 2011.

[www.tempo.co.rabu, 2 Oktober 2013](http://www.tempo.co.rabu,2Oktober2013)